

Pengaturan Layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing

Umbu Kudu Katauhi Mila^{1*}, Josef Mario Monteiro², Cyrilius W.T. Lamataro³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: milaama@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², cyrilius.lamataro@staf.undana.ac.id³

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: milaama@gmail.com*

Abstract This study aims to analyze the regulation of residence permit services for foreign citizens after the stipulation of the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 22 of 2023 concerning visas and residence permits. This research is a normative research supported by field research and literature research using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected using documentation techniques or literature studies and processed and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Synchronization of foreigner residence permit arrangements between Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 concerning Visas and Residence Permits It is important to create legal certainty and the effectiveness of the implementation of rules (2) Factors that cause Foreign Citizens to exceed the limit of Residence Permit in Indonesia, namely Legal Awareness Factors and Legal Compliance Factors.

Keywords: Foreign Nationals, Immigration, Residence Permit, Visa.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan layanan izin tinggal bagi warga negara asing pasca penetapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif yang didukung penelitian lapangan dan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi atau studi pustaka dan diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sinkronisasi pengaturan izin tinggal WNA antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal merupakan hal penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan aturan (2) Faktor yang menyebabkan Warga Negara Asing melebihi batas Izin Tinggal di Indonesia yaitu Faktor Kesadaran Hukum dan Faktor Kepatuhan Hukum.

Kata Kunci: Warga Negara Asing, Keimigrasian, Izin Tinggal, Visa.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang mana berdaulat dan memiliki rakyat atau penduduk yang menjadi anggota Negara, aturan yang menjadi hukumnya sendiri ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada BAB X tentang “Warga Negara dan Penduduk” Pada Pasal 26 ayat 1 dan 2. Ketentuan mengenai orang asing yang masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait keimigrasian, meliputi dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan, tindakan administratif, dan penyidikan. Perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian yang akan mengatur tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.

Warga Negara Asing (WNA) berupa penyalahgunaan izin tinggal merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi di dalam lingkup keimigrasian. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh orang asing, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia, Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada tanggal 21 Desember 2023 Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur(NTT) melalui sejumlah kantor Imigrasinya di NTT selama Januari hingga pertengahan Desember 2023 telah mendeportasi 88 orang warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian Indonesia. Mereka dideportasi karena melanggar aturan izin tinggal atau tinggal lebih lama dari waktu yang diberikan selain itu juga meninggalkan Indonesia tanpa melalui TPI, dan illegal entry. Selain itu juga sejumlah WNA tersebut menyalahgunakan izin tinggal di Kota Kupang. Beberapa modus yang ditemui adalah masalah kegiatan belajar dan juga kunjungan keluarga dan beberapa pelanggaran lainnya.

Kasus WNA yang keluar masuk wilayah NTT dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda akan berdampak di berbagai bidang, salah satunya kemajuan sektor wisata berkembang oleh beragam kerajinan didaerah yang digemari wisatawannya. dampak positif atas adanya WNA ke NTT yaitu meningkatkan devisa yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah maupun negara, sedangkan konsekuensi yaitu tinggalnya WNA yang melanggar perizinan imigrasi, seperti perizinan tinggal yang ilegal, tak memiliki dokumen legal, terjadi juga maraknya tindak perdagangan orang di NTT dan meningkat pelanggaran hukum imigrasi lainnya.

Pengendalian pada WNA dengan menerapkan fungsi imigrasi dan aturan-aturan imigrasi yaitu beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin tinggal pada tanggal 24 Agustus 2023. Pemberlakuan peraturan tersebut berdampak perubahan pelayanan visa dan ijin tinggal termasuk permasalahan penyesuaian sistem layanan dan bisnis proses karena Peraturan peralihan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal ke Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi sebagai pedoman pelaksanaan permohonan dan pemberian layanan izin Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal telah diterapkan. Peraturan ini mengatur tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan visa dan izin tinggal di Indonesia. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui ketentuan terkait visa dan izin tinggal di Indonesia. Selain itu, ada juga aturan Golden Visa Indonesia yang tertuang dalam Permenkumham No. 22 tahun 2023. Aturan ini memberikan pengertian, aturan, dan syarat bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin mendapatkan Golden Visa di Indonesia.

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing sering kali di kenakan sanksi administrasi keimigrasian dibandingkan dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Hal ini menarik untuk melakukan kajian dan analisis terkait dengan problematika layanan izin tinggal bagi WNA di Indonesia setelah di tetapkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 22 tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengaturan layanan izin tinggal bagi WNA setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal..

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi keputustakaan/dokumentasi yaitu berupaya menggali berbagai data dan informasi yang ada dalam buku, laporan, ataupun bahan kepustakaan lainnya dan wawancara. Dimana peneliti memeriksa dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan permasalahan penelitian, setelah itu dianalisis menggunakan analisis secara yuris, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok berkaitan dengan permasalahan. Sehingga, diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Layanan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Pasca Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

Wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang mesti memperhatikan segala aturan yang terkait atau berlaku di Indonesia artinya pula siap mengikuti segala aturan yang berlaku di Indonesia. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Pemerintah Indonesia mengatur layanan izin tinggal bagi warga negara asing melalui Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Sinkronisasi Pengaturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Visa dan Izin Tinggal bagi WNA

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai Visa yang dimilikinya berdasarkan : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur mengenai jenis-jenis izin tinggal, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 ayat 1 dan 2 , Undang -Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian Tahun 2011 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 .6 merupakan perubahan dari Undang - Undang No. 9 Tahun 1992. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan informasi tentang izin tinggal di Indonesia. Indonesia mengeluarkan peraturan pelayanan keimigrasian bagi orang asing yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 13 ayat 1 diketahui bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat 1, Ketentuan mengenai izin tinggal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Pengaturan mengenai pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mendetailkan ketentuan-

ketentuan dalam UU Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal lebih spesifik lagi dalam mengatur aspek-aspek tertentu dari keimigrasian.

Meskipun semua peraturan tersebut mengatur tentang izin tinggal WNA, ternyata aturan tentang Visa Izin Tinggal terdapat perbedaan signifikan antara lebih tinggi dan aturan yang lebih rendah dalam beberapa aspek, seperti; Jenis izin tinggal, Persyaratan dan prosedur, Sanksi. sinkronisasi Pengaturan Izin Tinggal WNA Indonesia pengaturan mengenai pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU hingga Permenkumham. Setiap peraturan memiliki peran dan fokus yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mengatur dan mengawasi keberadaan WNA di Indonesia.

2. Sanksi Hukum terkait Pengaturan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia

Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuatan Undang-Undang. Berdasarkan wawancara di Kantor Imigrasi Kota Kupang Sanksi hukum terkait pengaturan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri di bidang ini adalah sebagai berikut:

a. Denda

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran masing-masing. Sebagaimana sudah di atur dalam aturan mengenai sanksi bagi WNA yang melakukan pelanggaran, tetapi sanksi denda ini dinilai masih kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi warga negara asing.

b. Pemulangan (Deportasi)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pemulangan ke negara asal dan dapat dilakukan dengan tanpa pembatasan waktu untuk kembali ke Indonesia.

c. Pencabutan Visa atau Izin Tinggal

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan warga negara asing akan dibatal Visa dan Izin Tinggal jika ada pelanggaran yang dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan pemulangan dan larangan masuk kembali ke Indonesia.

d. Penahanan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, pihak imigrasi berwenang menahan warga negara asing yang melanggar ketentuan visa atau izin tinggal. Penahanan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian kasus dan selanjutnya menyerahkan individu tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Faktor yang menyebabkan Warga Negara Asing yang melampaui batas Izin Tinggal di Indonesia

1. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan hukum, yang dalam penerapannya mencakup tiga elemen utama, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Legal substance (substansi hukum) merujuk pada aturan atau norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Legal structure (struktur hukum) mengacu pada lembaga dan aparat penegak hukum yang berperan dalam menerapkan serta menegakkan hukum, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, legal culture (budaya hukum) berkaitan dengan sikap, kesadaran, serta perilaku masyarakat dalam menghormati dan menaati hukum.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui, faktor utama yang menyebabkan warga negara asing melampaui batas izin tinggal di Indonesia dari aspek kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan imigrasi. Banyak WNA yang menganggap aturan izin tinggal tidak begitu ketat atau fleksibel, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk memperhatikan batas waktu visa mereka. Selain itu, informasi yang tidak cukup mengenai prosedur perpanjangan visa juga menjadi faktor pendukung. Setelah mengalami overstay dan menghadapi konsekuensi hukum seperti denda, banyak WNA baru menyadari pentingnya mematuhi aturan keimigrasian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pelanggaran izin tinggal oleh WNA yang terdata di kantor Keimigrasian kelas 1 Kupang berasal dari negara Timor Leste yang berjumlah 4 orang.

2. Faktor Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan aturan yang ada. Ini mencerminkan rasa setia masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Apabila warga negara asing tidak mematuhi peraturan yang berlaku, mereka akan dikenakan sanksi yang proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum tidak terlepas dari beberapa aspek penting,

yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Pemahaman hukum mengandung arti bahwa selain mengetahui, individu juga harus memahami isi dan tujuan dari peraturan hukum tersebut. Sikap hukum mengacu pada kesediaan individu untuk menerima dan menghormati hukum sebagai bagian dari sistem yang mengatur kehidupan bersama. Sementara itu, perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kepatuhan hukum yang tercermin dalam tindakan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas pemegang izin tinggal di Indonesia adalah pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan jumlah 1.349 orang, yang mencakup sebagian besar dari total 1.994 orang. Sementara itu, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) berjumlah 573 orang, dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) merupakan kelompok paling sedikit, yaitu 72 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara asing di Indonesia hanya tinggal untuk jangka pendek dibandingkan dengan mereka yang memiliki izin tinggal terbatas atau tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WNA, terdapat beberapa alasan utama terkait permasalahan dalam perpanjangan izin tinggal. Pertama, masih terdapat kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur perpanjangan izin tinggal. Kedua, beberapa WNA merasa bahwa proses administratif yang harus dilalui terlalu rumit dan memakan waktu. Ketiga, ada pula yang dengan sengaja mengabaikan aturan karena menganggap bahwa penegakan hukum imigrasi di Indonesia tidak terlalu ketat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penegakan hukum yang lebih tegas dalam sistem keimigrasian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan Sinkronisasi pengaturan izin tinggal WNA antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal merupakan hal penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan aturan. Penting untuk terus dilakukan evaluasi dan harmonisasi agar pengaturan izin tinggal WNA di Indonesia tetap bersinkronisasi. Sanksi hukum atas pelanggaran aturan visa dan izin tinggal di Indonesia Sesuai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, sanksi tersebut adalah Denda, Pemulangan Paksa, Pencabutan Visa/Izin Tinggal, dan

Penahanan. Faktor yang menyebabkan Warga Negara Asing melebihi batas Izin Tinggal di Indonesia yaitu Faktor Kesadaran Hukum dan Faktor Kepatuhan Hukum.

Saran

Pemerintah perlu secara berkala melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas pengaturan izin tinggal WNA, demi menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Perlu adanya Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga, Pengembangan Sistem Informasi, Sosialisasi dan Edukasi terhadap sanksi pelanggaran aturan visa dan izin tinggal yang terjadi Indonesia. Pemerintah setempat perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan Warga Negara Asing melebihi batas Izin Tinggal di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afifuddin, & Ahmad, B. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anastesia, K. Y. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8, 1218–1230.
- ANTARA News Kaltim. (2023). *Kanwil Kemenkumham NTT sudah deportasi 88 WNA selama 2023*. <https://kaltim.antaranews.com/rilis-pers/3881868/kanwilkemenkumham-ntt-sudah-deportasi-88-wna-selama-2023>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Implementasi layanan izin tinggal pasca penetapan Permenkumham No. 22 Tahun 2023*. <https://id.scribd.com/document/685774277/10-SE-IMPLEMENTASILAYANAN-IZIN-TINGGAL-PASCA-PENETAPAN-PERMENKUMHAM-22-TAHUN-2023>
- Kurniawan, I. G. A., & Negara, I. P. E. F. (2020). *Pengaturan ijin tinggal terpaksa bagi warga negara asing pada masa pandemi* (Tesis doctoral, Universitas Udayana).
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212.
- Pasal 13 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) & (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Rahmadea, A. D., Wahidin, Y. E., Purwanto, A., & Rifandhana, R. F. (2023). Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di Indonesia. *Business Law Journal*, 4(1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>
- Ramzy, I. M. (2023). Sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 451–461.

- Reza, A. M., Renggong, R., & Mading, B. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), Artikel II.
- Rotua, L., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2023). Penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3062–3074.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay). *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Sutarwati, S. (2016). Efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak pidana overstay warga negara asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 9(2), 52–60.
- Wahlulia, A. (2024). *Optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ditinjau dari siyasah dauliyah syar'iyah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)* (Tesis doktoral, UIN Raden Intan Lampung).
- Waruwu, I. S. (2024). *Penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal (overstay) warga negara asing di Indonesia (Studi kasus putusan nomor 1972/Pidsus/2017/Pn. Jkt. Brt)* (Tesis doktoral, Universitas Kristen Indonesia).